



## Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda di Rak Barang Dengan Struk di Kasir

Taun Taun<sup>1</sup>, Balqis Naili Sa'adah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 28 November 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 3 Desember 2022

*Discussing consumer protection is very interesting, because it is related to daily life, one can become a consumer and one can become a business actor. Many consumers and business actors do not understand their rights, obligations and responsibilities. There are important legal rules as the basis for consumer protection policies in Indonesia. First, the 1945 Constitution, as a source of law in Indonesia, mandates that national development aims to create a just and prosperous society. To realize a democratic economic development system so that it can grow and develop a world that produces goods and services that are suitable for consumption by the community. Second, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The enactment of this Law provides hope for the Indonesian people, to obtain protection from losses suffered on transactions of goods and services, where the Consumer Protection Act guarantees legal certainty for consumers.*

**Keywords:** Consumer protection; Legal certainty

(\*) Corresponding Author: [taun@fh.unsika.ac.id](mailto:taun@fh.unsika.ac.id), [bnailisaadah@gmail.com](mailto:bnailisaadah@gmail.com)

**How to Cite:** Taun, T., & Sa'adah, N. (2022). Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda di Rak Barang Dengan Struk di Kasir. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 631-635. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7495968>.

## PENDAHULUAN

Perdagangan semakin berkembang. Zaman modern sekarang di bidang perdagangan dapat menghasilkan produk yang baik untuk di jual dan di konsumsi. Dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi. Hal ini memberikan pengaruh positif dan negatif bagi konsumen.

Dengan pertumbuhan perdagangan, pelanggan akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih produk yang mereka butuhkan untuk hidupnya. Dalam memenuhi keperluan pokok cenderung berbelanja di swalayan, karena terdapat *discount*, untuk tempat yang rapih dan bersih, serta lebih lengkap.

Karyawan harus melacak inventaris untuk meningkatkan pendapatan penjualan dan mengurangi jumlah barang dagangan di gudang. Konsumen akan lebih mudah menentukan barang dengan harga yang akan dibeli terkait dalam barang dagangan. Setelah mereka mengetahui biaya sebenarnya, mereka dapat menentukan apakah akan melakukan pembelian atau tidak. Pembeli akan menanyakan kepada staf jika produk tidak memiliki label harga.

Menurut Pasal 4 huruf (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), bahwa suatu hak konsumen adalah kebebasan dalam mendapat dan memilih produk atau jasa, tergantung pada nilai tukar mata uang dan syarat serta jaminan yang berlaku. Kewajiban untuk memberi informasi yang benar dan jelas mengenai syarat serta jaminan barang atau jasa, dan memberikan pengertian tentang kegunaan, dan pemeliharaannya, telah dibuat sangat transparan oleh UU No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 7.



Konsumen dalam perlindungan selama ini belum diperhatikan. Jika setiap konsumen telah mampu membela diri terhadap semua potensi sumber kerugian, maka penegakan perlindungan konsumen telah berhasil. Konsumen dapat mengajukan pengaduan dan menempuh jalur hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika merasa haknya telah disalahgunakan (BPSK). Perlindungan konsumen adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban dan hak konsumen terhadap produsen yang bersumber dari upaya pemenuhan kebutuhannya dan memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Konsumen perlu ditunjukkan label harga oleh pelaku bisnis. Mendapatkan ganti rugi dan hak untuk membeli barang dengan harga yang wajar adalah hak sebagai konsumen, keduanya merupakan hak yang berkaitan dengan harga pokok barang dagangan. Menurut pembenaran ini, pelaku usaha telah dianggap melanggar aturan hukum, sebab tidak memenuhi kewajiban dengan benar serta tidak memberi informasi yang akurat tentang harga barang kepada pelanggan. Dalam hukum terhadap perlindungan konsumen, baik pelaku usaha dan konsumen tidak diperbolehkan untuk merugi satu sama lain, penjelasan tersebut adanya nilai dan etika yang dapat diambil dan dijadikan pelajaran yaitu kejujuran dan keadilan.

Penyebab terjadinya perbedaan antara harga yang ada di rak dengan harga di kasir adalah kesalahan dari karyawan, faktor kemalasan, dan harga yang ada di pusat bermasalah. Aturan perusahaan yang kurang memihak pada ketergantungan karyawan dan timbulnya kecurangan dari pihak swalayan. Kecerobohan petugas dalam menerapkan harga cetak terbaru produk, kelalaian karyawan dalam mengupdate harga barang yang baru dicetak, serta data barang yang harganya bermasalah dari kantor menjadi penyebab disparitas bayaran pada struk harga di kasir.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsumen yang dilindungi terhadap harga yang berbeda antara barang dengan struk kasir di Swalayan. Adapun Metode untuk digunakan terkait penulisan ini berasal dari sumber data primer yang dikumpulkan di lapangan dan ditulis dengan menggunakan metodologi yuridis empiris. Pemecahan masalah secara mendalam adalah cara pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggungjawab Terhadap Harga Pada Rak Barang Dengan Struk Di Kasir Yang Berbeda**

Tanggung jawab kasir juga harus ada terkait harga yang ada pada rak barang dengan struk belanjaan yang berbeda, dan menempelkan dan menata harga terhadap barang. Rak barang juga perlu di tata, persediaan barang yang harus diperiksa juga tugas kasir. Petugas gudang diinformasikan untuk mengeluarkan barang dagangan dari gudang jika stok barang di rak kosong. Selain itu, kasir dapat menginformasikan kepada petugas gudang untuk melakukan pemesanan pembelian jika persediaan di gudang semakin menipis.

Karyawan berlaku aktif, sampai menjadi wakil perusahaan. Perusahaan juga ada tanggung jawab juga terhadap karyawan. Jika terjadi perselisihan, karyawan akan dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu. Pekerja berhak menuntut

pertanggungjawaban atas kecerobohan mereka jika mereka gagal mengubah harga di rak produk karena pekerja mempunyai tanggung jawab atas harga di struk belanja dan harga di rak barang. Hal yang sama dapat mengakibatkan kerugian bagi pelanggan maupun bisnis itu sendiri agar tidak terulang kembali.

Perusahaan atau karyawan patut bertanggung jawab terhadap harga yang ada di rak dengan struk kasir yang berbeda, sebab bisa membuat ketidaknyamanan bagi konsumen, sebab konsumen merasa haknya diambil dan dilanggar. Kasus tersebut dapat disimpulkan yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Pada semua upaya akan menjamin kejelasan dan memberikan terhadap konsumen dengan menggunakan perlindungan hukum, pelanggan harus memperoleh perlindungan terhadap hukum. Karena pelanggan merasa haknya telah dilanggar dan tidak ingin mengulangi kejadian tersebut dan dapat melukai orang lain, mereka berhak untuk menuntut korporasi dalam situasi ini.

Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan, baik secara finansial maupun dengan Mengganti barang atau jasa yang hilang dengan yang baru yang sebanding atau sama nilainya. Berdasarkan lebih banyak bukti kesalahan, ganti tidak mengesampingkan kemungkinan kesalahan. Jika pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa pelanggan bersalah atas kesalahan tersebut, klausul ini tidak berlaku.

Harga yaitu suatu nilai yang dapat diukur dan dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa serta pelayanannya. Faktor terjadinya perbedaan antara harga di rak barang dengan harga di kasir memang dapat merugikan konsumen. Untuk membuktikannya cukup sulit, sebab ada di kondisi yang lemah dibanding pelaku usaha. Konsumen sulit untuk mendapat ganti rugi (kompensasi) mengenai pelanggaran yang telah dibuat pelaku usaha. Semua itu perlunya akibat hukum.

Perlindungan konsumen sangat penting, karena banyak persaingan yang dimana nilai tawar pada konsumen yang rendah. Perlindungan hukum sudah seharusnya ada dalam perdagangan, sebab hal yang penting untuk dilakukan, tujuannya akan memberi berupa jaminan perlindungan yang diberi oleh negara terhadap konsumen.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda Pada Rak Barang Dengan Struk Kasir**

Diartikan sebagai perlindungan yang diberi terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum sebagai suatu bentuk dari konsep fungsi hukum bisa memberi suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, suatu hak konsumen yaitu memilih barang atau jasa dan mendapat barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sesuai. Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 mengartikan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Agar pelaku perusahaan dapat menjalankan operasi bisnis perdagangan secara jujur dan bertanggung jawab, diperlukan aturan dan regulasi untuk melindungi konsumen di pasar, memacu inovasi, dan memungkinkan keterbukaan informasi. Pelaku usaha di pasar yang menjual barang kepada pelanggan wajib menampilkan barang dengan harga yang mudah dibaca dan dilihat secara jelas.

Jika barang diperdagangkan oleh pelaku usaha tetapi tidak menggunakan harga secara jelas, maka bisa terkena sanksi administratif yaitu dicabutnya izin usaha oleh pejabat yang berwenang dalam bidang perdagangan. Dilakukan pencabutan dapat diberi peringatan baik secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Dibentuk aturan hukum agar hak yang dilindungi terhadap konsumen demi mengurangi kerugian bagi konsumen dan pengusaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jaminan perlindungan terhadap konsumen yaitu usaha kepastian hukum yang dijamin dapat memberi perlindungan terhadap semua konsumen.

Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu untuk melindungi hak konsumen. Dibedakan menjadi tiga hak dasar, yakni :

1. Hak untuk mencegah kerugian terhadap konsumen
  2. Hak untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang wajar
  3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang pantas terhadap permasalahan.
- Konsumen perlu pengetahuan hukum, karena dinilai mempunyai kedudukan yang rendah dibanding pelaku usaha. Konsumen lebih mudah mendapat kerugian dan pelaku lebih mudah melakukan kecurangan.

Pelaku usaha harus memperkirakan harga yang wajar, dengan perhitungan yang benar sebab pelaku usaha tidak bisa menjadi alasan untuk menetapkan harga yang tinggi, karena bisa berakibat buruk terhadap konsumen. Oleh sebab itu, konsumen mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum yang benar supaya konsumen tidak bisa dirugikan pelaku usaha.

## **PENUTUP**

Pelaku usaha harus bertanggungjawab dengan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diperdagangkan. Dapat bentuk mengembalikan uang atau menggantikan barang dengan nilai dengan pemberian yang jelas terhadap kepastian peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perlindungan hukum itu suatu gambaran dari fungsi hukum terdapat konsep yang bisa memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, hak konsumen adalah memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang sesuai. Perlindungan konsumen dapat memberi perlindungan hak terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat memberikan perlindungan hak kepada para konsumen.

Jika dibiarkan, maka konsumen akan kehilangan kepercayaan sebab pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan terhadap hak konsumen sebab ketidakjujuran dan pelayanannya kurang puas. Saat konsumen meminta untuk ganti rugi terhadap barang yang dibelinya, yang dilakukan pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi terhadap konsumen dengan mengembalikan dengan uang atau menggantikan barang yang sejenisnya.

## **Daftar Bacaan**

Az'zhara, D. N. (2019). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Selisih Harga Produk Pada Label Harga Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut UU No. 8 Tahun 1999*. UII.

- Indrianingsih, L. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Pada Rak Barang.
- Nur, N. S. (2018). Pelatihan Perlindungan Konsumen Terkait Perbedaan Harga Pada Display Dan Kair Bagi Pimpinan Cabang. 236-243.
- Parsa, A. A. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir*. Kertha Semaya.
- Putera, A. A. (2020). Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir. *Kertha Semaya*, 2.
- Rosdiana. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga Promosi. *Jurnal De Jure*, Vol. 9 No. 2, 44.
- Sintia, A. S. (2014). Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir. *Kertha Semaya*, 2.
- Undang-Undang. (1999). *Perlindungan Konsumen*.
- Wahyuni, S. (2020). *Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi SyRIAH*. Lampung: IAIN.